



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan Pengampu Pada Penyandang Disabilitas Mental Diujikan

Jakarta, 25 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Senin (26/09), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 433 KUH Perdata

“setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”

Dalam Permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa KUH Perdata merupakan produk pada era kolonialisme yang masih dipertahankan hingga saat ini. Pemohon menyoroti Pengobatan dengan menggunakan obat-obatan psikiatri yang fundamental bagi pemulihan kepada orang dengan gangguan jiwa masih belum ditemukan pada saat penyusunan KUH Perdata pada tahun 1830.

menurut Pemohon, Pengampuan dalam pasal *a quo* dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang dianggap tidak cakap atau dalam di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas Hukum. atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. orang tersebut diberi wakil yang disebut Pengampu.

Pemohon menambahkan, menyamakan situasi dan posisi orang dengan gangguan jiwa pada abad ke-21 dibandingkan dengan situasi dan kondisi pada abad ke-19 sudah tidak relevan.

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 433 KUH Perdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id